



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.168/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAHLIA Binti HZ NURBIT;**
Tempat lahir : Kuala Terusan;
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 05 Pebruari 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kab.Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, **tidak dilakukan penahanan;**
2. Penuntut Umum tanggal 25 April 2013 No:PRINT-866/N.4.14.8/Ep.2/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d. 14 Mei 2013, **dengan status tahanan rumah;**
3. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 25 April 2013 No.HN-168/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 25 April 2013 s/d. 24 Mei 2013, **dengan status tahanan rumah;**
4. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Mei 2013, No.HN-/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d. 23 Juli 2013, **dengan status tahanan rumah;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ASEP RUHIAT, S.Ag,SH.MH, BENNO SUVELTRA,SH, ARTION, SH dan FITRI ANDRISON, SH.,** Advokat dari kantor hukum ASEP RUHIAT & Partners yang berkantor di Jalan Handayani No. 36 A Lantai II Arengka Atas Pekanbaru **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Nomor Register:28/SKK/2013/PN.SIAK;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.168/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 25 April 2013 tentang

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.168/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-72/SIAKS/02/2013 tertanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Binti HZ. NURBIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akte-akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLIA Binti HZ. NURBIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan Kematian An.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak dengan Kepala Desa Pejabat pada saat Surat keterangan tersebut terbit H.ZAINUDDIN MS;
- Buku nikah istri pernikahan antara ALFIAN SALEH Bin RUSLI (Alm) dengan DAHLIA Binti M.NURBIT;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 25 April 2013 No.Reg.Perk.PDM-170/SIAK.S/04/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DAHLIA Binti HZ. NURBIT pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja memakai akte-akte otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2010, terdakwa yang berstatus telah menikah dengan saksi Bakti (sesuai dengan kutipan akta nikah no. 368/479/K.Nas/1987 tertanggal 03 november 1987), terdakwa yang telah pisah rumah karena adanya pertengkaran dengan saksi bakti dan terdakwa juga mempunyai hubungan (pacaran) dengan saksi Alfian Saleh. Kemudian saksi Alfian Saleh mengajak terdakwa untuk menikah karena terdakwa mengatakan kepada saksi Alfian Saleh bahwa suaminya saksi Bakti telah meninggal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang kebingungan karena ajakan nikah dari saksi Alfian Saleh pergi menemui saksi Zainuddin yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang juga merupakan ipar dari terdakwa dengan maksud untuk membuat Surat Keterangan Kematian atas nama suaminya Surya Bakti yang masih hidup. Dan kemudian saksi Zainuddin mengiyakan permintaan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian atas nama Bakti padahal saksi Zainuddin juga mengetahui bahwa saksi Bakti belum meninggal dan Saksi Zainuddin hanya meminta terdakwa untuk menyipkan Pas foto diri ukuran 2x3 sebagai syarat pembuatan Surat keterangan Kematian suami terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Zainuddin menyuruh saksi Zamri yang merupakan bawahan atau staf pada kantor desa Simpang Perak Jaya untuk membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Surya Bakti Manik yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Zainuddin selaku kepala desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Nomor 15/SKN/DSPJ/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa selain Surat Keterangan Kematian, Saksi Zainuddin juga mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Dahlia dan ditandatangani oleh H. Zainuddin

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS selaku Kepala Desa yang seluruhnya merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA);

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Kematian atas nama Surya Bakti Manik dan surat-surat pendukung lain tersebut, Terdakwa pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk mendaftarkan pernikahannya yang ke-II dengan saksi Alfian Saleh;
- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2010 terdakwa melangsungkan prosesi akad nikah dengan saksi alfian di rumah saksi Zainuddin di desa Simpang Perak Jaya kecamatan kerinci Kanan Kabupaten Siak yang dihadiri oleh orang tua terdakwa serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu saksi Ali Murtado, Sag. Dan selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah atas nama Alfian dan terdakwa dan status perkawinan saudari terdakwa dalam buku tersebut dengan status Janda;
- Bahwa saksi bakti yang merupakan suami pertama terdakwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut langsung mendatangi saksi Ali Murtado, Sag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kerinci Kanan dan menanyakan perihal status istrinya dan asal Surat Keterangan Kematian dirinya. Dan Kemudian Saksi Ali Murtado, Sag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kerinci Kanan yang juga merasa tertipu melakukan gugatan kepada terdakwa dan saksi alfian di Pengadilan Agama Bengkalis yang putusannya mengabulkan gugatan tersebut untuk membatalkan pernikahan terdakwa dan saksi Alfian. Lalu saksi bakti yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa ke polres siak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DAHLIA Binti HZ. NURBIT pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2010, terdakwa yang berstatus telah menikah dengan saksi Bakti (sesuai dengan kutipan akta nikah no. 368/479/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Nas/1987 tertanggal 03 november 1987), terdakwa yang telah pisah rumah karena adanya pertengkaran dengan saksi bakti dan terdakwa juga mempunyai hubungan (pacaran) dengan saksi Alfian Saleh. Kemudian saksi Alfian Saleh mengajak terdakwa untuk menikah karena terdakwa mengatakan kepada saksi Alfian Saleh bahwa suaminya saksi Bakti telah meninggal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang kebingungan karena ajakan nikah dari saksi Alfian Saleh pergi menemui saksi Zainuddin yang pada saat itu menjabat Kepala Desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang juga merupakan ipar dari terdakwa dengan maksud untuk membuat Surat Keterangan Kematian atas nama suaminya Surya Bakti yang masih hidup. Dan kemudian saksi Zainuddin mengiyakan permintaan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian atas nama Bakti padahal saksi Zainuddin juga mengetahui bahwa saksi Bakti belum meninggal dan Saksi Zainuddin hanya meminta terdakwa untuk menyipkan Pas foto diri ukuran 2x3 sebagai syarat pembuatan Surat keterangan Kematian suami terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Zainuddin menyuruh saksi Zamri yang merupakan bawahan atau staf pada kantor desa Simpang Perak Jaya untuk membuat Surat Keterangan Kematian atas nama Surya Bakti Manik yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Zainuddin selaku kepala desa Simpang Perak Jaya , Kerinci Kanan, Kabupaten Siak Nomor 15/SKN/DSPJ/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
- Bahwa selain Surat Keterangan Kematian, Saksi Zainuddin juga mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Dahlia dan ditandatangani oleh H. Zainuddin MS selaku Kepala Desa yang seluruhnya merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Surat Keterangan Kematian atas nama Surya Bakti Manik dan surat-surat pendukung lain tersebut, Terdakwa pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk mendaftarkan pernikahannya yang ke-II dengan saksi Alfian Saleh;
- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2010 terdakwa melangsungkan prosesi akad nikah dengan saksi alfian di rumah saksi Zainuddin di desa Simpang Perak Jaya kecamatan kerinci Kanan Kabupaten Siak yang dihadiri oleh orang tua terdakwa serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu saksi Ali Murtado, Sag. Dan selanjutnya

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah atas nama Alfian dan terdakwa dan status perkawinan saudari terdakwa dalam buku tersebut dengan status Janda;

- Bahwa saksi bakti yang merupakan suami pertama terdakwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut langsung mendatangi saksi Ali Murtado, Sag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kerinci Kanan dan menanyakan perihal status istrinya dan asal Surat Keterangan Kematian dirinya. Dan Kemudian Saksi Ali Murtado, Sag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kerinci Kanan yang juga merasa tertipu melakukan gugatan kepada terdakwa dan saksi alfian di Pengadilan Agama Bengkalis yang putusannya mengabulkan gugatan tersebut untuk membatalkan pernikahan terdakwa dan saksi Alfian. Lalu saksi bakti yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa ke polres siak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan untuk mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan nota keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya dengan alasan surat dakwaan Penuntut Umum kurang alasannya, apalagi yang jelas-jelas dipaksakan atau direayasa demi kepentingan kelompok tertentu yang penuh ambisi untuk memenjarakan terdakwa yang nota benenya antara terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian sesuai dengan surat perdamaian tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan korban seharusnya perkara a quo tidak sampai ke pengadilan jika aparat penegak hukum mengerti tentang asas *restorasi justice* (mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan), merupakan suatu hukum tersendiri bagi seorang terdakwa dan korban, dalam hal ini sebenarnya terdakwa mewakili semua manusia yang harkat dan martabatnya harus dihormati dan dipertahankan. Pihak Penyidik seharusnya tunduk dan patuh kepada Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

Bahwa berdasarkan uraian hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia agar dapat memberikan putusan sela dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan menolak dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diberlakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara - Timur Nomor:46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah adanya penyelesaian secara "perdamaian: sehingga perbuatan diantara terdakwa dengan korban tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dhukum lagi, dan oleh karenanya melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mohon agar menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Dahlia Binti H.Z.Nurbit;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada terdakwa Dahlia Binti H.Z.Nurbit batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menghentikan demi hukum pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan korban, sehingga seharusnya perkara atas nama terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT tidak diproses hingga ke Pengadilan.

Bahwa pada dasarnya dalam perkara pidana suatu perkara diproses dengan didasarkan pada jenis deliknya, ada 2 (dua) jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara yaitu delik biasa dan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban), jadi walaupun terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban sehingga korban mencabut laporannya namun penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut, contoh delik biasa/ laporan misalnya delik pencurian (Pasal 362 KUHP, delik penggelapan (Pasal 372 KUHP), delik Penipuan (378 KUHP), berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), penggelapan dalam jabatan (Pasal 376 KUHP), menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Bahwa ditinjau dari jenis deliknya, maka pemalsuan surat termasuk dalam jenis delik biasa atau laporan, terkait dengan hal tersebut setelah

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada Polisi maka laporan tidak dapat ditarik walaupun telah terjadi perdamaian, hal ini dikarenakan perdamaian bukan merupakan alasan-alasan penghapusan hak penuntutan yang diatur secara limitative dalam KUHP dalam Buku I Bab VIII (Pasal 76 Pasal 85 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana) namun dengan adanya itikad baik dari terdakwa, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan putusan saat perkara tersebut diperiksa di Pengadilan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas keberatan Penasehat Hukum tentang telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan korban, sehingga seharusnya perkara atas nama terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT tidak diproses ke tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri haruslah ditolak Majelis Hakim;

Oleh karena alasan keberatan Penasehat Hukum tidak berdasar, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT memutuskan dengan menetapkan :

1. Menolak keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa DAHLIA Binti H.Z. NURBIT sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 JUNI 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak nota keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dengan mengajukan dan menghadapkan saksi-saksi dan bukti lainnya ke persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut: 1.----- Saksi 1 :

SURYA BAKTI MANIK Bin HARUN LEMAN;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa masih merupakan istri sah saksi;
- Bahwa, saksi mengerti akan perkara ini yaitu adanya pemalsuan surat;
- Bahwa, surat yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Kematian atas nama saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa orang yang memalsukan Surat Keterangan Kematian, akan tetapi yang mengeluarkan adalah Kepala Desa Simpang Perak Jaya (Mantan Kepala Desa) yaitu Sdr.H.ZAINUDDIN MS;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menggunakan Surat Keterangan Kematian saksi adalah terdakwa yang digunakan untuk melancarkan pernikahannya dengan Sdr.ALFIAN SALEH;
- Bahwa, asal mula terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang ke kantor KUA Kerinci Kanan untuk menanyakan masalah surat nikah terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2010 oleh kantor KUA Kerinci Kanan atas nama saksi Alfian dan terdakwa yang ditanda tangani oleh saksi Ali Murtado, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan;
- Bahwa, di surat nikah terdakwa tersebut disebutkan bahwa statusnya adalah Janda, selanjutnya saksi diberikan arsip oleh Pengurus Kantor KUA Kerinci Kanan dan kemudian saksi melihat bahwa disalah satu persyaratannya di Surat Keterangan Kematian tersebut bahwa saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dan menanyakan kepada paman terdakwa mengenai persoalan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak terima akan perbuatan yang menyebutkan bahwa saksi telah meninggal dunia dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, antara saksi dengan terdakwa telah bercerai secara Islam dimana saksi telah menjatuhkan talak kepada terdakwa, sebagaimana surat talak/cerai yang ditandatangani oleh saksi dengan terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010, akantetapi tidak dilanjutkan/diurus ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, akibat permasalahan ini antara saksi, dengan Sdr.H.ZAINUDDIN MS dan terdakwa telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tertanggal 16 Januari 2013;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **ALFIAN SALEH Bin (Alm) RUSLI;**

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah suami dari terdakwa;
- Bahwa, saksi melangsungkan pernikahan dengan terdakwa pada tanggal 20 Juni 2010 di Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak tepatnya di rumah Sdr.H.ZAINUDDIN MS;
- Bahwa, yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah HZ NURBIT (orangtua kandung) dari terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr.ALI MURTADO,S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan dan keluarga dekat dari kedua belah pihak;
- Bahwa, terbitnya buku nikah saksi dan terdakwa yaitu pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa status perkawinan terdakwa pada saat itu adalah Janda, dikarenakan perceraian dari perkawinannya sebelumnya;
- Bahwa, saksi mempercayai hal tersebut dikarenakan adanya surat talak cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui akan adanya Surat Keterangan Kematian atas nama Sdr.SURYA BAKTI MANIK;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa adanya Putusan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA.Bks tentang Pembatalan Nikah Antara Ali Murtadho Bin Jamhuri sebagai Pemohon Melawan Alfian Bin Rusli sebagai Termohon I dan Dahlia Binti HZ Nurbit sebagai Termohon II yang intinya membatalkan demi hukum perkawinan saksi dengan Sdr.DAHLIA per tanggal 19 April 2012;
- Bahwa, sampai saat ini saksi dengan terdakwa masih hidup serumah layaknya suami istri yang sah, dikarenakan saksi mempunyai keyakinan bahwa hubungan perkawinan saksi dengan terdakwa adalah sah secara hukum Islam;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **ZAMRI Bin RASUL;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja pada Kantor Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak sebagai Kepala Urusan Umum dan Pembantu Pencatatan Pernikahan (P3N) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa terdakwa pernah menjadi Pemohon dalam pengurusan Surat Keterangan Kematian suaminya atas nama SURYA BAKTI MANIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui mengenai urusan tersebut dikarenakan Sdr.H.ZAINUDDIN MS yang mengurusnya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang diperlukan untuk pengurusan surat keterangan kematian, karena saksi hanya bertugas untuk melakukan pengisian blanko data N1-N6 dan yang menentukan jika pengurusan surat tersebut telah lengkap adalah terdakwa selaku Kepala Desa;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika surat keterangan kematian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menikah kembali dengan Sdr.ALFIAN SALEH yang dilangsungkan di rumah Sdr.H.ZAINUDDIN MS dan pada saat pernikahan tersebut saksi hadir;
4. Saksi 4 : **H.ZAINUDDIN MS;**
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu ipar;
 - Bahwa, terdakwa telah melakukan pemalsuan Surat Keterangan Kematian An.Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saksi tertanggal 15 Juni 2010 selaku Kepala Desa Simpang Perak Jaya bertempat di kantor Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
 - Bahwa, saksi mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tersebut untuk memperlancar perkawinan terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH, atas permintaan Sdr.DAHLIA dan Sdr.HZ NURBIT;
 - Bahwa, saksi terpaksa membuat segala persyaratan yang diperlukan berlangsungnya perkawinan terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH, dikarenakan Sdr.HZ NURBIT orangtua dari terdakwa dan juga sebagai Mertua saksi yang memintanya;
 - Bahwa, saksi juga membuat / mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Sdr.DAHLIA dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Desa yang seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kerinci Kanan;
 - Bahwa, awalnya saksi sudah mengingatkan kepada Sdr.HZ NURBIT jika ada persoalan dikemudian hari bisa berakibat fatal bagi terdakwa, akantetapi Sdr.HZ NURBIT mengatakan “segala jalan harus kita tempuh”;
 - Bahwa, atas permintaan Sdr.HZ NURBIT, Terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH melangsungkan perkawinan di rumah saksi pada tanggal 20 Juni 2010 di desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang dihadiri oleh orang tua serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu saksi ALI MURTADO, S.Ag, dan selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah atas nama Terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengenal Sdr.SURYA BAKTI MANIK dan mengetahui bahwa Sdr.SURYA BAKTI MANIK sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, terdakwa kurang mengetahui apakah Terdakwa mengetahui atau tidak akan Surat Keterangan Kematian tersebut, akan tetapi yang jelas bahwa Surat Keterangan Kematian tersebut yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk berlangsungnya perkawinan, mengingat Terdakwa sudah pernah menikah dan dibuku nikahnya Terdakwa ditulis berstatus Janda;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah bercerai secara Islam dimana Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah menjatuhkan talak kepada Terdakwa sebagaimana surat talak/cerai yang ditandatangani oleh Sdr.SURYA BAKTI MANIK dengan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010, akan tetapi tidak dilanjutkan/diurus ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, akibat permasalahan ini antara Sdr.SURYA BAKTI MANIK, saksi dan Terdakwa telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tertanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang merupakan mantan suami terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menikah dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK berdasarkan Akta Nikah No. 368/479/K.Nas/1987 tertanggal 03 Nopember 1987 dan telah memiliki satu orang putri yang bernama Rita Gustina Manik;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa Sdr.SURYA BAKTI MANIK merupakan mantan suami terdakwa, berdasarkan surat talak cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang disaksikan oleh Ketua RT.01/RW.01 dan ayah kandung terdakwa yaitu Sdr.HZ NURBIT;
- Bahwa, berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, status terdakwa sampai saat ini masih istri sah Sdr.SURYA BAKTI MANIK, namun menurut agama Islam yang terdakwa anut perkawinan terdakwa dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah bercerai;
- Bahwa, terdakwa dan orangtua terdakwa yaitu Sdr.HZ NURBIT pernah menemui Sdr.H ZAINUDDIN MS untuk diuruskan perkawinannya dengan Sdr.ALFIAN SALEH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H.ZAINUDDIN MS menyanggupi pengurusan perkawinan terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH, dikarenakan masih ada hubungan keluarga dan Sdr.HZ NURBIT menyuruh H.ZAINUDDIN MS agar menyiapkan segala persyaratan, agar perkawinan terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH lancar;
- Bahwa, terdakwa hanya menyiapkan Pas foto ukuran 2x3, sedangkan Sdr.H ZAINUDDIN MS yang menyiapkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama terdakwa dan ditandatangani oleh H.ZAINUDDIN MS sendiri selaku Kepala Desa yang seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kerinci Kanan;
- Bahwa, tanggal 20 Juni 2010 terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Sdr.ALFIAN SALEH di rumah H ZAINUDDIN MS di desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang dihadiri oleh orang tua terdakwa serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu Sdr.ALI MURTADO, S.Ag, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah atas nama terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH;
- Bahwa, status perkawinan terdakwa didalam buku nikah tersebut dengan status Janda;
- Bahwa, bapak terdakwa yaitu Sdr.HZ.NURBIT yang menyuruh agar perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Sdr.H ZAINUDDIN MS dikarenakan pada waktu itu Sdr.H ZAINUDDIN MS masih menjabat sebagai Kepala Desa agar perkawinan tersebut menjadi lancar;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk memperlancar terbitnya buku nikah tersebut adalah adanya surat keterangan kematian atas nama Sdr.SURYA BAKTI MANIK, dan terdakwa baru mengetahui setelah adanya laporan dari Sdr.SURYA BAKTI MANIK ke pihak kepolisian;
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa sampai saat ini Sdr. SURYA BAKTI MANIK masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian An.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak dengan Kepala Desa Pejabat pada saat Surat keterangan tersebut terbit H.ZAINUDDIN MS;
 - Buku Nikah istri pernikahan antara ALFIAN SALEH Bin RUSLI (Alm) dengan DAHLIA Binti M.NURBIT;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Sdr.H.ZAINUDDIN MS telah melakukan pemalsuan Surat Keterangan Kematian An.Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS tertanggal 15 Juni 2010 selaku Kepala Desa Simpang Perak Jaya bertempat di kantor Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa, benar Sdr.H.ZAINUDDIN MS mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tersebut untuk memperlancar perkawinan terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH, atas permintaan terdakwa dan Sdr.HZ NURBIT (Mertua dari Sdr.H.ZAINUDDIN MS);
- Bahwa, benar Sdr.H.ZAINUDDIN MS juga membuat / mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Terdakwa dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS sendiri selaku Kepala Desa yang seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kerinci Kanan;
- Bahwa, benar tanggal 20 Juni 2010, Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Sdr.ALFIAN SALEH di rumah Sdr.H.ZAINUDDIN MS di desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang dihadiri oleh orang tua terdakwa serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu Sdr.ALI MURTADO, S.Ag, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah atas nama Terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menikah dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK berdasarkan Akta Nikah No. 368/479/K.Nas/1987 tertanggal 03 Nopember 1987 dan telah memiliki satu orang putri yang bernama Rita Gustina Manik;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah bercerai secara Islam, dimana Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah menjatuhkan talak kepada Terdakwa sebagaimana surat talak/ cerai yang ditandatangani oleh Sdr.SURYA BAKTI MANIK dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2010, akantetapi tidak dilanjutkan/diurus ke Pengadilan Agama;

- Bahwa, benar Terdakwa dan Sdr.H.ZAINUDDIN MS mengetahui bahwa Sdr.SURYA BAKTI MANIK sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, status Terdakwa masih sebagai istri sah dari Sdr.SURYA BAKTI MANIK namun Terdakwa berkeyakinan bahwa menurut agama Islam yang dianutnya, perkawinan Terdakwa dengan Sdr.SURYA BAKTI MANIK telah bercerai;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH mengetahui bahwa adanya Putusan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA.Bks tentang Pembatalan Nikah Antara Ali Murtadho Bin Jamhuri sebagai Pemohon Melawan Alfian Bin Rusli sebagai Termohon I dan Dahlia Binti HZ Nurbit sebagai Termohon II yang intinya membatalkan demi hukum perkawinan Terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH per tanggal 19 April 2012;
- Bahwa, benar sampai saat ini Terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH masih hidup serumah layaknya suami istri yang sah, dikarenakan dengan keyakinan bahwa hubungan perkawinan mereka adalah sah secara hukum Islam;
- Bahwa, benar akibat permasalahan ini antara Sdr.SURYA BAKTI MANIK, terdakwa dan Sdr.H.ZAINUDDIN MS telah sepakat melakukan perdamaian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tertanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaairitas yaitu:

- Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDAIRITAS, maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 264 ayat (2), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

2. Barang siapa;
3. Dengan sengaja;
4. Memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa DAHLIA Binti HZ NURBIT terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa dan orangtua terdakwa Sdr.HZ NURBIT mendatangi Sdr.H ZAINUDDIN MS dengan maksud agar dibantu untuk membantu memenuhi persyaratan pernikahan Terdakwa dengan Sdr.ALFIAN SALEH, dan selanjutnya Sdr.H.ZAINUDDIN MS melakukan pemalsuan Surat Keterangan Kematian An.Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS tertanggal 15 Juni 2010 selaku Kepala Desa Simpang Perak Jaya bertempat di kantor Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan juga membuat / mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Terdakwa dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS sendiri selaku Kepala Desa yang seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kerinci Kanan, dimana Terdakwa dan Sdr.H.ZAINUDDIN MS mengetahui bahwa Sdr.SURYA BAKTI MANIK sampai saat ini masih hidup, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Memakai Akta-Akta Otentik Yang Isinya Tidak Sejati Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Benar Dan Tidak Palsu, Jika Pemalsuan Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan dalam perundangan, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu ditenpat dimana akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa orang yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan benar-benar mengetahui bahwa surat yang digunakan itu palsu dan akibat dari perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Sdr.H.ZAINUDDIN MS telah melakukan pemalsuan Surat Keterangan Kematian An.Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS tertanggal 15 Juni 2010 selaku Kepala Desa Simpang Perak Jaya bertempat di kantor Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dan juga membuat / mengeluarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul yang seluruhnya atas nama Terdakwa dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS sendiri selaku Kepala Desa yang seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kerinci Kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2010 Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Sdr.ALFIAN SALEH dirumah Sdr.H.ZAINUDDIN MS di desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang dihadiri oleh orang tua Terdakwa serta Kepala Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan yaitu Sdr.ALI MURTADO, S.Ag, dan kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 terbit buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atas nama Terdakwa dan Sdr.ALFIAN SALEH dan status perkawinan Terdakwa dalam buku nikah tersebut tercatat adalah Janda;

Menimbang, bahwa akibat terbitnya Surat Keterangan Kematian An.Sdr.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr.H.ZAINUDDIN MS tertanggal 15 Juni 2010 selaku Kepala Desa Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Sdr.SURYA BAKTI MANIK merasa dirugikan dikarenakan sampai saat ini Sdr.SURYA BAKTI MANIK masih hidup dan perkawinan Sdr.SURYA BAKTI MANIK dengan Terdakwa masih tercatat dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur memakai akta-akta otentik yang isinya dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, dan dapat menimbulkan kerugian ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Surat Keterangan Kematian An.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak dengan Kepala Desa Pejabat pada saat Surat keterangan tersebut terbit H.ZAINUDDIN MS;
- Buku Nikah istri pernikahan antara ALFIAN SALEH Bin RUSLI (Alm) dengan DAHLIA Binti M.NURBIT;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut tidaklah mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr.SURYA BAKTI MANIK;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 264 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.168/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Binti HZ.NURBIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memakai Akta-Akta Otentik Yang Dipalsukan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAHLIA Binti HZ.NURBIT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan Kematian An.SURYA BAKTI MANIK yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Simpang Perak Jaya Kec.Kerinci Kanan Kab.Siak dengan Kepala Desa Pejabat pada saat Surat keterangan tersebut terbit H.ZAINUDDIN MS;
 - Buku Nikah istri pernikahan antara ALFIAN SALEH Bin RUSLI (Alm) dengan DAHLIA Binti M.NURBIT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: SELASA, tanggal: 23 JULI 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAHU, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH : masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh WINRO HARO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I,
ANGGOTA II,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESBERTUA NAIBAHU, SH
SH.MH

IRA ROSALIN,

PANITERA PENGANTI,

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)